



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN**

.id

PUTUSAN

NOMOR : 47/PDT/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUSSALIM BATALIPU, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Syarif Mansyur Kel. Leok 2 Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya yakni **AMERULLAH,SH.** dan **LISNAWATI, SH.** masing-masing Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan LM. Radjak Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor: W21-U6/62/Hd.03.06/XI/2013 tertanggal 08 November 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN:

1. MANSYUR MANGGE,S.IP. Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. Ir. SUPANGAT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kadis PU Kabupaten Buol), beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 47/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol tertanggal 21 Mei 2014 Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvantkellijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sampai dengan putusan di taksir sebesar Rp.554.000,-(lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 21 Mei 2014 kepada Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2014;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol ternyata pada tanggal 03 Juni 2014 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 21 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 06 Juni 2014 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 13 Juni 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 19 Juni 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 27 Juni 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Juli 2014, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 47/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dari kedua belah pihak masing-masing tertanggal 15 Juli 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 21 Mei 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kesimpulan (conclusi) Putusan Judex Factie / Pengadilan Tingkat Pertama di atas, setelah Pembanding/Penggugat, mencermati dan menelaah secara mendalam secara keseluruhan Pertimbangan Hukum Judex Factie yang terurai dari halaman 17 sampai dengan halaman 35 pada Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul, tertanggal 21 Mei 2014, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada 2 (dua) hal, issu hukum, yaitu : Pertama, Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Perjanjian Kerjasama antara Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II. Kedua, Perjanjian Kerjasama antara Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II Batal Demi Hukum. Berdasarkan hal tersebut, Putusan Judex Factie / Pengadilan Tingkat Pertama, berkesimpulan (conclusi) dalam amar putusannya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak atau tidak sependapat terhadap Putusan Judex Factie / Pengadilan Tingkat Pertama in casu : Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul, tertanggal 21 Mei 2014, nyata-nyata telah khilaf atau keliru dalam pertimbangan dan kesimpulan / putusannya karena telah melanggar ketentuan hukum, khususnya



ketentuan hukum pembuktian dan hukum sahnyanya perjanjian, dan batalnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerduta.

3. Bahwa Judex factie telah salah kaprah dan keliru dalam menafsirkan syarat objektif in casu : syarat keempat Pasal 1320 KHUPerduta jo Pasal 1335 KHUPerduta jo Pasal 1337 KHUPerduta, sebagaimana dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 30, sampai dengan pada halaman 34 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul., dikarenakan yang dimaksud sebab yang halal dari ketentuan dimaksud berdasarkan pendapat Prof. Subekti, SH. adalah mengenai isi perjanjian yang terlarang, bukan mengenai maksud, niat atau gagasan, penyebab diadakannya suatu perjanjian, sebab hal tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum dan perundang-undangan;

4. Bahwa demikian pula halnya dalam perkara a quo antara Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II mengadakan suatu kesepakatan suatu pekerjaan adalah halal, sepanjang isi dari perjanjian dimaksud tidak diperjanjikan oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II bilamana mengerjakan suatu proyek dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol harus dilakukan dengan cara melawan hukum.

5. Bahwa putusan Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul, tanggal 21 Mei 2014 mengidap cacat hukum kebatalan yang amat mendasar baik secara *ifso facto* maupun *ifso jure* disebabkan adanya pertentangan diantara pertimbangan hukum dan amar putusan.

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami sebagai Tergugat I dan merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, dengan segala pasal dan undang-undang yang tercantum dalam putusan tersebut, karena kami adalah orang awam yang belum mengerti dengan hukum dan telah salah menanggapinya, sehingga membuat kami sebagai Tergugat I merasa telah dikuasai oleh Kuasa Penggugat tersebut dengan membuat kwitansi/bukti pinjaman uang dengan membenarkan semua bukti yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Bahwa Tergugat I telah dikuasai oleh Kuasa Penggugat untuk membuat kwitansi seakan-akan kwitansi tersebut, adalah benar bahwa Tergugat I telah meminjamkan uang kepada Penggugat, itu dilakukan Penggugat agar

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 47/PDT/2014/PT.PALU



Penggugat bisa memenangkan perkara dan kwitansi-kwitansi antara lain adalah :

1. Bukti (P-7) kwitansi berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pinjaman sementara atas nama saudara Mansur Mangge untuk melobi dana DAK Dinas PU di Jakarta;
2. Bukti (P-9) kwitansi berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pinjaman sementara atas nama saudara Mansur Mangge untuk keperluan Dinas PU melobi dana di Jakarta
3. Bukti (P-8) kwitansi penerimaan uang berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman sementara A.n Sdr. Mansur Mangge.

Dan semua kwitansi tersebut Tergugat I tanda tangani atas paksaan dari Penggugat yaitu Agussalim Batalipu dan ditanda tangani pada tanggal yang sama yaitu : 29 Oktober 2013 di daerah Palu dan tidak pernah diserahkan ke KADIS PU (Ir. Supangat) sebagai Tergugat II.

3. Bahwa kwitansi rekayasa tersebut juga seakan-akan untuk membenarkan Tergugat II bahwa Tergugat II telah meminjam uang untuk proyek pekerjaan umum dan itu dilakukan agar Tergugat II akan mengembalikan pinjaman rekayasa tersebut ;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami sebagai Tergugat II dan merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, dengan segala pasal dan undang-undang yang tercantum dalam putusan tersebut, sehingga membuat kami sebagai Tergugat II merasa dikelabui oleh Penggugat/Kuasa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat I;
2. Bahwa kami sebagai Tergugat II benar-benar sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Penguat/Kuasa yang semata-mata ingin melakukan satu perbuatan yang akan mempermalukan Tergugat II sebagai kadis PU dan merekayasa semua kwitansi-kwitansi untuk yang dilakukan oleh Penggugat/Kuasa, melalui Tergugat I, tetapi oleh karena Majelis Hakim sangat arif dan bijaksana, sehingga dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.
3. Bahwa Tergugat I telah dikuasai oleh Kuasa Penguat untuk membuat kwitansi seakan-akan kwitansi tersebut, adalah benar bahwa Tergugat I

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 47/PDT/2014/PT.PALU



telah meminjamkan uang kepada Penggugat, itu dilakukan Penggugat agar Penggugat bisa memenangkan perkara dan kwitansi-kwitansi antara lain adalah :

1. Bukti (P-7) kwitansi berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pinjaman sementara atas nama saudara Mansur Mangge untuk melobi dana DAK Dinas PU di Jakarta;
2. Bukti (P-9) kwitansi berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pinjaman sementara atas nama saudara Mansur Mangge untuk keperluan Dinas PU melobi dana di Jakarta
3. Bukti (P-8) kwitansi penerimaan uang berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pinjaman sementara A.n Sdr. Mansur Mangge.

Dan semua kwitansi tersebut Tergugat I tanda tangani atas paksaan dari Penggugat yaitu Agussalim Batalipu dan ditanda tangani pada tanggal yang sama yaitu : 29 Oktober 2013 di daerah Palu dan tidak pernah diserahkan ke KADIS PU (Ir. Supangat) sebagai Tergugat II.

4. Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak pernah Tergugat II terima dan benar-benar Tergugat II tidak mempunyai bukti pinjaman uang dari Penggugat dan Tergugat II tidak pernah bersepakat untuk meminjamkan uang melalui Tergugat I dan juga Penggugat tidak bisa membuktikan kalau Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat, sebagaimana jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tertanggal 21 Mei 2014 Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 47/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 21 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **06 Nopember 2014** oleh **MOHAMMAD SUKRI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD KADARISMAN, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Nopember 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MARIATI, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 47/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera/Sekretaris,

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor : 47/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)